

## **Legalitas Rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Di Pengadilan Negeri Medan**

Dinda Puspita Tri Utami<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan Lubis<sup>2</sup>  
[dindautami67@gmail.com](mailto:dindautami67@gmail.com)  
[ridwan.lubis@umnaw.ac.id](mailto:ridwan.lubis@umnaw.ac.id)

**Abstract:** The use of electronic recording evidence has now become part of legal practice, especially in the process of proving money laundering crimes. However, in Article 184 of the Criminal Procedure Code there is no clear regulation regarding electronic records as evidence in criminal justice. This research approach uses a normative juridical analysis approach and an empirical juridical analysis approach. The data of this study include primary data and secondary data. Primary data is the main data in this study, while secondary data is used to support primary data. Data collection techniques used are through interviews and library research in the form of books, laws and regulations, archives, documents and others. Data analysis used qualitative data analysis. The results of this study indicate that the legality of electronic records as evidence in the crime of money laundering is the basis for recognizing the existence of electronic records as evidence, which has been regulated and recognized in several laws, including; ITE Law, Money Laundering Law, Corruption Eradication Law, Company Documents Law and Terrorism Law. In order for an electronic record to be accepted as evidence in a trial, it must meet the formal and material requirements stipulated in the ITE Law and also submit other evidence, at least two pieces of evidence as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code.

**Kata Kunci :** Legalitas, Rekaman Elektronik, Alat Bukti, Pencucian Uang.

### **Pendahuluan**

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan guna membuat terang dan jelas suatu tindak pidana dalam hal membuktikan dan menemukan tersangka tindak pidana. Untuk itu dalam hal pembuktian harus dilakukan dengan jeli dan seksama. Apalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi modern saat ini. Pembuktian kadang kala menggunakan alat teknologi sebagai alat bukti dalam persidangannya, seperti rekaman elektronik. Dizaman modern saat ini Indonesia sudah memasuki era teknologi digital 5.0 yang merupakan tingkatan perkembangan industri teknologi dunia yang berfokus untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi digital. Tindak pidana yang dilakukan dengan bantuan elektronik sangat trend sesuai peradaban sekarang, karena hampir seluruh orang maupun masyarakat

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NPM: 185114032

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NIDN : 0116118002

menggunakan bantuan elektronik dalam komunikasi, bekerja, belajar dan lainnya di kegiatan kesehariannya.

Tindak pidana terus terjadi hingga saat ini dengan berbagai macam kejadian dan modusnya. Tindak pidana yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah *money laundering*. Yang mana dalam tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan dengan alat bukti rekaman elektronik. Tak dapat elakkan lagi bahwa rekaman elektronik kadang menjadi sebuah alat bukti dalam proses tindak pidana yang diiringi sesuai dengan perkembangan zaman maupun teknologinya. Di Indonesia sendiri baru melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang pada April tahun 2002, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 setelah itu direvisi kembali dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Dilakukan revisi tersebut, tentunya karena dianggap masih ada kelemahan dan hingga saat ini sedang dirancang atau diamandemen guna memperbaharui sesuai zaman dan kecanggihan teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek termasuk pola penegakan hukum.

Hal ini juga tidak terlepas dari fakta bahwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut bukan hanya atas kesadaran diri tetapi juga adanya tekanan dari faktor lain misalnya tekanan politik.<sup>3</sup> Dicermati dari hal tersebut dan dikaitkan antara pemanfaatan teknologi elektronik dengan sistem pembuktian terkhususnya dalam perkara pidana akan menimbulkan pro maupun kontra dari berbagai pihak, oleh karenanya diperlukan pembaharuan hukum acara pidana yang diselaraskan dengan tingkat kriminalitas kejahatan saat ini. Terkait dengan pembuktian dalam proses persidangan, dimana salah satunya mengenai alat bukti yang sah dan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP, tetapi dalam pasal tersebut tidak ada mengatur secara jelas mengenai alat bukti elektronik. Bukti Elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas apapun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi

---

<sup>3</sup>Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Depok: Rajawali, 2017, hlm. 4.

yag memiliki makna.<sup>4</sup> Seperti halnya saat ini dalam dunia peradilan, peran perlengkapan bukti elektronik khususnya rekaman sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktik acara pidana apalagi di negara-negara maju khususnya dinegara yang menggunakan sistem common law. Maka untuk mengejar ketertinggalan Hukum Acara Pidana dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai upaya perluasan dari alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHP maka dikeluarkanlah Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode Penelitian Riset atau penelitian merupakan studi yang sistematis, terarah dan bertujuan yang mana sangat dibutuhkan dalam memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan penulis. Bagi seorang mahasiswa, penelitian merupakan makanan pokok sehari-hari. Setiap mahasiswa wajib memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan tugas dalam melakukan penelitian merupakan salah satu syarat kelulusan sebagai mahasiswa.<sup>5</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan analisis yuridis normatif dan pendekatan analisis yuridis empiris. Pendekatan analisis yuridis normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku, dan perundang-undangan. Sedangkan tipe pendekatan analisis yuridis empiris yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Medan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil-hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam hal pembuktian tindak pidana, terkhususnya pada alat bukti yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, tetapi cukup disayangkan karena pasal tersebut belum terjangkau luas dalam mengatur alat bukti sesuai dengan perkembangan zaman dan tindak kriminalitasnya maka dari itu solusi daripadanya sebagai perluasan dikerluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

---

<sup>4</sup>Hafrida, Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Jambi, Vol.5, No.1, 2014. hlm. 24.

<sup>5</sup>Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ( UU ITE ) yang secara khusus memberlakukan dan mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan salah satu alat bukti elektronik adalah rekaman elektronik. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU ITE, yaitu bahwa, Pertama; informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kedua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga; informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>6</sup> Bercermin dari beberapa kasus tindak pidana yang menggunakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang diajukan yaitu rekaman elektronik ternyata tak selamanya dapat diterima oleh hakim dan dalam proses pembuktiannya juga mengalami kendala karena rentan dan mudahnya suatu data elektronik yang dapat diubah, dipalsukan, disadap kemudian dikirim kesegala penjuru dalam hitungan menit, bahkan data elektronik dapat dibuat dengan cara merekayasa, seolah olah itu yang terjadi padahal sebenarnya tidak dan hal itu kita kenal dengan hoax.

Maka dari itu pembuktian dengan alat bukti elektronik biasanya perlu menghadirkan saksi ahli untuk menerangkan bukti elektronik sesuai pemahamannya. Dengan dihadirkannya dipersidangan, saksi ahli harus menyimpulkan dengan berbagai macam pertimbangan hal yang ia peroleh guna mencapai alat bukti sah yang dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam alat bukti elektronik tersebut.<sup>7</sup> Dalam menilai rekaman elektronik sebagai alat bukti terdapat pokok penting sesuai dengan yang telah diberlakukan oleh undang-undang. Banyak perbincangan dan penilaian yang menyebabkan simpang siur harus seperti apa rekaman elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti. Dipetik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu terdapat dalam Pasal 6 dan 15, yang mensyaratkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor. 11 Tahun 2008

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Sulhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pada tanggal 03 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

menerangkan suatu keadaan, serta pula tidak berlaku dalam hal dibuktikannya apabila terjadi dengan keadaan memaksa, kesalahan atau kelalaian pengguna sistem elektronik.

Disebutkan pula bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik dengan memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam Pasal 16. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yaitu pada Pasal 31 ayat 1 yang berisi bahwa<sup>8</sup> Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang berarti menyadap tidak serta merta dapat dilakukan oleh siapapun.

Untuk menjadikan rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang harus sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Didalam undang-undang, penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan itu atas permintaan dari kepolisian, kejaksaan maupun institusi atau lembaga penegak hukum lainnya, yang dalam pembahasan ini adalah tindak pidana pencucian uang dan lembaga yang diberi wewenang khusus untuk mengurusinya adalah PPAT (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dapat diakui mengenai eksistensi dan kedudukan rekaman elektronik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sangat memberikan dampak yang besar terhadap keberadaan rekaman elektronik sebagai alat bukti karena hal ini dinilai sebagai langkah awal mengusut kejahatan tindak pidana pencucian uang sampai keintinya apalagi tindak pidana pencucian uang ini termasuk dalam kejahatan yang serius, yang dalam hal pembuktiannya memiliki tantangan cukup besar karena segala bukti berusaha disamarkan, disembunyikan bahkan dihilangkan oleh oknum pencucian uang apalagi ditambah dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan perbankan yang menyebabkan semakin sulit terdeksinya kejahatan pencucian uang.<sup>9</sup>

Disinilah letak penilaian seorang hakim dimana dalam menilai alat bukti rekaman elektronik dibutuhkan ketelitian yang memperhatikan dari berbagai aspek diantaranya dilihat dari keasliannya (originalitas), lalu dilihat dari isinya (substansi), dan selanjutnya dilihat apakah ada alat bukti lain yang dapat memperkuat alat bukti rekaman elektronik tersebut. Kedudukan rekaman elektronik sebagai alat bukti merupakan sebagai alat bukti penunjang bagi alat bukti lainnya yang dapat membantu terbuktinya hal yang didakwakan

---

<sup>8</sup> Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Sulhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pada tanggal 03 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

kepada terdakwa apabila benar dan apabila tidak sesuai maka harus melepaskan segala dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila rekaman elektronik berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa dikuatkan oleh alat bukti lainnya maka hal tersebut tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang berarti harus diiringi lagi dengan alat bukti lain.

Dapat dipahami bahwa keberadaan maupun kedudukan alat bukti rekaman elektronik sama halnya dengan alat bukti lain yang terdapat dalam pasal 184 KUHP yang berarti tidak memiliki keistimewaan ataupun hal yang membedakannya. Selain UU ITE, alat bukti elektronik juga telah diakui eksistensi dan kedudukannya sebagai alat bukti yaitu dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>10</sup> Tidak hanya itu saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengakui keberadaan alat bukti rekaman elektronik yaitu terdapat dalam Pasal 26A yang menyebutkan bahwa alat bukti yang di simpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 12 ayat 1 Jo Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyebutkan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah.<sup>12</sup> Tak sampai disitu, perluasan lain juga menyebutkan yaitu terdapat dalam aturan hukum tentang tindak pidana terorisme yang mengatakan bahwa rekaman elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti, hal ini terdapat jelas tercantum pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni<sup>13</sup> alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi : a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,

---

<sup>10</sup> Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>11</sup> Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>12</sup> Pasal 12 ayat 1 Jo Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

<sup>13</sup> Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam melakukan penyelidikan terkait alat bukti rekaman elektronik harus melindungi privasi dan kerahasiaan demi berlaian dengan lancar akan hasil yang diperoleh dan dalam memperoleh alat bukti rekaman elektronik yaitu pada tindakan penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan atas izin daripada ketua pengadilan negeri setempat dan tentunya harus sesuai dengan ketentuan hukum dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan terhadap alat bukti elektronik hal ini diatur dalam Pasal 43 UU ITE. Dan untuk setiap tindakan yang dilakukan harus dibuatkan berita acara sebagai dokumen bagi hakim agar mengetahui bagaimana alat bukti rekaman elektronik tersebut diperoleh oleh penyidik secara sah atau tidak guna sebagai penilaian hakim akan alat bukti rekaman elektronik tersebut apakah dapat dihadirkan dalam proses pembuktian atau tidak. Tak lupa pula dalam kegiatan penyelidikan alat bukti elektronik terkadang memerlukan digital forensik. Digital Forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis serta menguji bukti-bukti digital.<sup>14</sup>

Menghadirkan alat bukti rekaman elektronik dipersidangan harus benar-benar terjaga keabsahannya yaitu terjamin keaslian dan isi daripada rekaman elektronik tersebut. Apabila rekaman elektronik telah diperiksa sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dan terbukti keabsahannya maka rekaman elektronik tersebut memiliki nilai dalam kekuatan pembuktiannya dan yang pasti rekaman elektronik tersebut telah diterima sebagai alat bukti sah dalam proses persidangan di pengadilan. Penutup Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa legalitas rekaman elektronik merupakan pijakan dalam mengakui keberadaan rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam peradilan pidana khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Pada hakikatnya rekaman elektronik sebagai alat bukti memiliki

---

<sup>14</sup> Ronal Watianthos, dkk, Forensik Digital, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm.5.

eksistensi dan kedudukan yang dapat kita lihat dari beberapa undang-undang yang mengakui keberadaannya serta nilai kekuatan pembuktiannya apalagi sampai dikeluarkan UU ITE sebagai perluasan dari alat bukti elektronik. UU ITE memberikan pesona tersendiri terkait dasar hukum terhadap kekuatan hukum bagi rekaman elektronik sebagai alat bukti. Tidak hanya itu, perluasan rekaman elektronik sebagai alat bukti juga sebenarnya telah diatur dalam berbagai perundang-undangan dengan menyebar, seperti

UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Korupsi, UU Dokumen Perusahaan, dan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan ini penulis menyaranakan bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan zaman di era modern saat ini sangat berpengaruh pada kemajuan teknologi dan perkembangan teknik informasi yang mana dengan ini pemerintah harus cekatan untuk selalu memperbaharui aturan hukum sesuai perkembangan dan tingkat kriminalitasnya. Walaupun alat bukti elektronik sudah diakui eksistensi dan kedudukannya di beberapa undang-undang hanya saja akankah lebih baik apabila Pasal 184 KUHP yang mengatur tentang jenis alat bukti dalam peradilan pidana selayaknya untuk direvisi sesuai dengan perkembangan yang ada guna untuk lebih memperkuat keberadaan alat bukti elektronik dimasa mendatang. Dan mengenai rekaman elektronik sebagai alat bukti rasanya tak perlu dipersoalkan bahkan tak perlu diragukan lagi mengingat banyak undang-undang yang telah mengakui keabsahan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan pidana khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Dan untuk itu hakim dan para penegak hukum lainnya senantiasa harus jeli dalam menilai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah menimbang begitu rentannya data elektronik untuk dapat diubah, dipalsukan, dan disadap.

### **Pustaka Acuan**

Hafrida, Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Jambi, Vol.5, No.1, 2014. hlm. 24.

Hasil Wawancara dengan Sulhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pada tanggal 03 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

Ronal Watrianthos, dkk, Forensik Digital, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm.5.

Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia. Depok: Rajawali, 2017, hlm. 4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 lalu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.